



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR. 23 /PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 7 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Blora
 Nomor : 23/ PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2018
 Tanggal : 7 Maret 2018

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	MULYADI	JATI
2	SUPARDI, S.Pd.SD.	JATI
3	TEGUH SANTOSO, S.Pd.	JATI
4	LAMIJAN, S.Pd.I	RANDUBLATUNG
5	MUGI HARTONO	RANDUBLATUNG
6	MUHAMMAD ILHAM KHAMIDI	RANDUBLATUNG
7	GURUH SETYO WAHYUDI	KRADENAN
8	SUDIRO	KRADENAN
9	WAHYU EKO YULIANTO	KRADENAN
10	ARIF WAHYUDI	KEDUNGTUBAN
11	LATIF, S.Pd.I.	KEDUNGTUBAN
12	SUPRIYANTO	KEDUNGTUBAN
13	ARWIN SHULHA MAFTUHANUDDIN	CEPU
14	EKO HERI PRIHARTONO, S.Pd.	CEPU
15	HERI SUMISTO	CEPU
16	KARIJAN	SAMBONG
17	LEGOWO SIYUSWANA	SAMBONG
18	SARWONO RAHARJO	SAMBONG
19	ALFIA MEGA NURBAINI	JIKEN
20	MOHAMMAD ROMLI	JIKEN
21	PANJI NURUL SEJATI	JIKEN
22	DEBORAH SRI RAHAYU	JEPON
23	Ir. SUPARDJI	JEPON
24	MOH. MUKLIS	JEPON
25	SENO, SE.	BOGOREJO
26	SUHUT, S.Sos.	BOGOREJO
27	SUPRI, S.Kom.	BOGOREJO

28	IKA RAHMAWATI	BLORA
29	MULYONO	BLORA
30	UDIN UTOMO	BLORA
31	KADANG PRATNA	BANJAREJO
32	MUHAMMAD MAHFUD	BANJAREJO
33	TITI SUPRIH MIWANTORO	BANJAREJO
34	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	TUNJUNGAN
35	SUGIYONO, S.Pd.I.	TUNJUNGAN
36	SUWARDI	TUNJUNGAN
37	ALI MUHSIN	NGAWEN
38	LISTIONO, S.Pd.	NGAWEN
39	MAMIK INDARWATI, S.Pd.SD.	NGAWEN
40	DWI GIATNO	KUNDURAN
41	MUHAMMAD ANWAR	KUNDURAN
42	TRI SELASTYO UTOMO, S.Pd.	KUNDURAN
43	KUSMINAR	TODANAN
44	PAIJAN	TODANAN
45	WIWIK SRIYANTI	TODANAN
46	AHMAD BAKRI	JAPAH
47	BUDY DJOKO SANTOSO	JAPAH
48	DARYANTO	JAPAH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

**ttd
A R I F I N**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA



Kepala Sub Bagian Hukum

[Signature]
SAEFUDDIN

Lampiran II : Keputusan KPU Kabupaten Blora
Nomor : 23/ PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2018
Tanggal : 7 Maret 2018

**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

I. TUGAS PPK :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. WEWENANG PPK

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KEWAJIBAN PPK:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara;

- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Tugas ketua PPK meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta pemilu;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

V. Tugas anggota PPK meliputi:

- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**
ttd

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN